

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil disebut juga Koperasi Syariah atau bisa disebut juga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Menurut Anggraeni (2013) Koprasi Syariah/BMT adalah lembaga swadaya *masyarakat* yang didirikan untuk masyarakat dan dikembangkan dengan dana dari masyarakat terutama pada awal berdiri, dana tersebut disebut sebagai tabungan. Dengan berkembangnya dunia perbankan maka masyarakat berkembang mulai membutuhkan dengan adanya perbankan yang berbasis syariah maka dari itu banyak bermunculan unit keuangan yang mulai menerapkan sistem syariah.

B. Status Hukum *Baitul Maal wa Tamwil*

Baitul Maal wa Tamwil memiliki dasar hukum yang berbeda-beda antara lain:

1. *Baitul Maal wa Tamwil* yang merupakan badan usaha dimiliki yayasan dan taat terhadap undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. *Baitul Maal wa Tamwil* yang memiliki bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan taat pada undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat.

3. UU No 25 tahun 1992 pengkoperasian, merupakan badan hukum koperasi jasa keuangan syariah yang berbentuk Baitul Maal wa Tamwil
4. *Baitul Maal wa Tamwil* yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah dan diatur pada undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

C. Modal *Baitul Maal wa Tamwil*

Modal BMT didapatkan dari beberapa sumber antara lain adalah:

1. Simpanan Pokok Khusus (SPK)

Simpanan Pokok Khusus yaitu modal awal untuk membangun BMT. Jumlah simpanan tersebut tidak dibatasi tergantung pada kemampuan nasabah. Jumlah kepemilikan tidak tergantung pada hak suara tapi tergantung pada besarnya simpanan pokok yang disalurkan untuk membangun BMT.

2. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah simpanan yang menjadi anggotaan BMT, besar simpanan pokok setiap anggota itu sama (BMT yang menentukan) dan simpanan pokok bisa diangsur apabila calon anggota belum sanggup membayar tunai. Anggota yang sudah melunasi simpanan pokok disebut sebagai anggota penuh, sedangkan yang belum melunasi disebut sebagai calon anggota.

3. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang diwajibkan dibayar oleh anggota sesuai dengan periode waktu pelunasan yang telah disepakati. Penentuan periode tergantung dari kesepakatan setiap anggota masing-masing.

4. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang dititipkan dari anggota atau calon anggota kepada BMT berupa tabungan, deposit, atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan yang sah.

5. Jasa

Jasa adalah jasa yang dikeluarkan BMT kepada anggota berupa jasa keuangan/pembiayaan maka dari itu BMT berhak mendapatkan fee dari anggota sesuai kesepakatan yang disepakati.

6. *Wadiah*

Wadiah adalah harta pribadi atau umum sesuai kesepakatan bersama yang telah dititipkan dan seharusnya disimpan dalam dana sosial contohnya seperti infaq, zakat dan sebagainya.

D. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian pembiayaan

Menurut Refinaldy (2014) adalah kegiatan penyaluran dana yang sudah terkumpul dari anggota dan disalurkan kepada anggota yang

mau menggunakan dana, dana diharapkan digunakan oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.

Menurut Permata (2012) pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Selain itu menurut Anggraeni (2013) Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan dari suatu pihak ke pihak lain yang diberikan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan perorangan maupun lembaga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan hal tersebut berdasarkan prinsip Syariah menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

2. Produk-produk Pembiayaan Syariah.

Menurut Anggraeni (2013) menyebutkan beberapa produk pembiayaan syariah yang biasanya ada di suatu lembaga keuangan baik Bank Syariah maupun *Baitul mal wa tamwil* antara lain adalah:

- a. Akad *murdharabah* atau *musyarakah* yang merupakan transaksi bagi hasil
- b. Akad *ijarah* (transaksi sewa menyewa) atau akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa beli)
- c. Akad piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna* yang merupakan transaksi jual beli
- d. Akad piutang *qardh* yang merupakan transaksi pinjam meminjam

- e. Akad *ijarah* untuk transaksi multijasa. Yang merupakan transaksi sewa menyewa jasa

Asal dari kata pembiayaan adalah biaya, yaitu uang/harta yang dikeluarkan untuk melakukan atau mendirikan sesuatu. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan baik perorangan maupun lembaga yang bertujuan untuk mendukung suatu usaha yang sudah direncanakan sesuai prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Jenis pembiayaan

Menurut Zulva (2015) mengklasifikasi pembiayaan dalam beberapa aspek antara lain:

a. Menurut tujuan

- 1) Pembiayaan modal kerja: memiliki tujuan untuk meningkatkan modal pengembangan usaha dengan cara pengajuan pembiayaan
- 2) Pembiayaan investasi: pembiayaan yang bertujuan melakukan investasi atau penggandaan/menambah barang konsumtif

b. Pembiayaan jangka waktu

- 1) Pembiayaan jangka pendek: pembiayaan yang memiliki jangka waktu antara satu bulan sampai dengan satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka menengah: pembiayaan yang memiliki jangka waktu antara satu tahun sampai dengan lima tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu Panjang: pembiayaan yang memiliki jangka waktu lebih dari lima tahun.

c. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya

- 1) Pembiayaan Produktif: suatu pembiayaan untuk memenuhi suatu usaha agar usaha tersebut semakin berkembang baik perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif: pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan konsumtif atau memenuhi kebutuhan dalam hal sandang, pangan, dan Pendidikan

E. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Menurut Hardiyanti (2013) pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana secara mereka bersama-sama memadukan semua bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menurut Yaya (2009) *musyarakah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, dimana setiap pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana, dalam suatu usaha tertentu. Menurut Permata (2012) Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam mengelola bisnis bersama dan kedua belah pihak menyertakan modalnya sesuai kesepakatan. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase modal yang diberikan untuk usaha.

Menurut Rahma (2015) *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua, tiga orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dalam suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian/resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pencampuran atau interaksi dan secara *termologi* adalah persekutuan usaha untuk pengembangan serta pengembalian hak untuk oprasional.

Menurut Ghoniyah (2012) *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan ketika bank bersedia membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan prosentase dari hasil yang di peroleh dari usaha.

Maka dapat disimpulkan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan Bank Syariah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai dengan tanggung jawab dalam mengembangkan usaha dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian. kesepakatan dapat berubah sewaktu-waktu dengan syarat ketentuan perubahan dan ijab kabul dari kedua belah pihak.

Musyarakah berasal dari kata *syirka* yang memiliki arti interaksi atau pencampuran dan secara *terminology* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk oprasional. Tidak berbeda dengan transaksi di Bank Konvensional ataupun bank Syariah, menurut Yaya (2009) transaksi pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah juga memiliki aturan secara syar'i. Transaksi *musyarakah* secara syar'i dibagi dua jenis:

- a. *Musyarakah* hak milik atau *syirkatul amlak* yaitu akad kerjasama anatara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam kepemilikan barang dengan satu sebab kepemilikan seperti jual beli, *hibah* atau warisan
- b. *Musyarakah* akad atau *syirkatul udud* yaitu akad persekutuan antara dua, tiga orang atau lebih dalam modal dan keuntungan.

Mitra memiliki perbedaan peran dan tanggung jawab, akad *musyarakah* dapat dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. *Musyarakah 'inan* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dengan cara bekerjasama menggunakan modal yang mereka miliki

untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu keuntungan atau pun kerugian dibagi bersama sesuai kesepakatan.

- b. *Musyarakah abdan (syirkah usaha)* adalah persekutuan antara kedua belah pihak atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan suatu usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka. Seperti kerjasama antara penjahit dengan customer ataupun kontrak dokter dengan klinik.
- c. *Musyarakah wujud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih, yang bekerjasama membeli barang dengan cara menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan yang diberikan. Dan menjual barang tersebut kepada pelanggan dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan
- d. *Musyarakah mufawadhah* adalah *musyarakah* dimana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang, dari berdirinya *musyarakah* hingga *sirkah* ini, sehingga masing-masing menyerahkan kepada mitra bebas mengoperasikan misalnya baik *musyarakah* dimana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modalnya, baik dia ataupun tidak.

Dari pembahasan berbagai macam *musyarakah* dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah ataupun BMT menggunakan *musyarakah 'inan*.

2. Landasan Syariah

Hukum islam yang mendasari pembiayaan *musyarakah* dalam Al-quran dan hadist adalah:

- a. Dari Al-Quran adalah surat QS. An-Nisa' ayat 12 & QS. Ash-Shaad ayat 24
- b. Sedangkan dari Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan dasar dari hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“ Allah SWT. Telah berkata kepada saya ; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari peryataan tersebut”

(HR. Abu Dawud no.2396, dalam Kitab Al-Buyu & Hakim)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan *Syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukum yang jelas, tegas dan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih.

3. Rukun *Musyarakah*

Dalam melakukan transaksi pembiayaan *musyarakah* agar akad tersebut syah maka harus ada beberapa syarat dan rukun yang terpenuhi

Menurut Permata (2014) akad yang baik harus memenuhi beberapa syarat akad antara lain yaitu Berlakunya akad, sahnya akad, terealisasinya akad, syarat lazim. Sedangkan ada beberapa rukun akad yang harus di penuhi agar akad bisa dapat dibuat antara lain adalah pelaku akad, objek akad, ijab kabul. Selain itu menurut Ghoniyah (2012) Rukun *Musyarakah* yang harus ada adalah:

- a. Nasabah/pemilik modal (*syarik/shahbul maal*) ,
- b. Proyek usaha (*Masyru*),
- c. Modal/harta (*ra'sul maal*),
- d. Ijab kabul/persetujuan (*sighat*),
- e. Nisbah bagi hasil (*nisbaturibhin*)
- f. Calon nasabah harus di pertimbangkan dengan menggunakan

5C yaitu:

- 1) *Charater* yang artinya sifat atau karakter nasabah pengajuan pembiayaan
- 2) *Capacity* yang artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan modal yang dipinjam.
- 3) *Capital* yang artinya besarnya modal yang diajukan oleh nasabah
- 4) *Collateral* yang artinya jaminan/anggunan yang dimiliki nasabah untuk di jaminkan kepada pihak bank

5) *Condition* yang artinya kondisi usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Sedangkan menurut Yaya (2009) Hal yang harus di perhatikan adalah rukun *musyarakah*, rukun *musyarakah* antara lain:

a. Adanya dua pihak transaktor

Transaktor adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *musyarakah* dan harus cakap hukum

b. Terdapat objek *musyarakah* (modal dan usaha)

Objek *musyarakah* mewajibkan modal, usaha, laba dan rugi harus dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

c. Ijab kabul (persetujuan antara keduabelah pihak)

Dalam transaksi *musyarakah* wajib dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka sesuai dalam kontrak (akad)

4. Skema *Musyarakah*


Menurut Yaya (2009) menjelaskan alur transaksi meliputi:

a. Nasabah mengajukan permohonan investasi *musyarakah* dengan mengisikan formulir permohonan pembiayaan.

b. Masing-masing pihak berkontribusi dalam modal dan sebagai mitra yang aktif nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dengan kemampuan terbaik

- c. Hasil usaha kemudian dievaluasi pada waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan akad.
- d. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal setelah dikurangi beban-beban yang ada pada proyek *musyarakah*.
- e. Saat bank menerima pengembalian modal seluruhnya maka usaha yang dikelola nasabah selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Menurut Ghoniyah (2012) mitra kerja yang telah sesuai berdasarkan perjanjian dengan sengaja mengadakan sebuah kesepakatan untuk menuju tujuan yang sama serta melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan serta resiko.




Gambar 2.1

Skema Kerja Pembiayaan *Musyarakah* dengan *Revenue Sharing*

(Ghoniyah, 2012)

Skema tersebut menjelaskan pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan sistem *revenue sharing*. Sistem tersebut adalah suatu sistem yang dimana menggabungkan antara modal nasabah dengan modal dari pihak bank untuk melakukan suatu usaha/proyek sesuai kesepakatan. Pendapatan dan kerugian dari proyek atau usaha tersebut, kemudian dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah yang telah disepakati bersama. Mekanisme *revenue sharing* dalam perbankan syariah masih diterapkan karena mekanisme *revenue sharing* tidak akan merugikan pihak Bank Syariah saat proyek usaha terjadi kerugian. Saat menggunakan sistem ini nasabah wajib menabungkan dana usaha ke bank ini adalah cara untuk mengikat nasabah apabila nasabah mengalami kerugian, sebab nasabah ini akan keluar jika tidak memperoleh apa-apa dalam menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini dilakukan semata-mata ditunjukkan untuk meraih pasar. Keuntungan dari *revenue sharing* dalam pembiayaan musyarakah adalah jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian bank tidak akan mengalami bagi hasil hingga negatif atau dapat dibilang bank tidak menanggung kerugian yang diterima nasabah, bagi hasil terendah Bank Syariah hanya sebesar nol.



Gambar 2.2

Skema Kerja Pembiayaan *Musyarakah* dengan *Profit Sharing*

(Ghoniya, 2012)

Skema tersebut menjelaskan pembiayaan *musyarakah* dengan *profit sharing* dilakukan dengan cara menggabungkan dua modal baik dari pihak nasabah dan pihak bank syariah untuk melakukan suatu usaha/proyek, keuntungan ataupun kerugian dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan (setelah dikurangi beban-beban yang ada) sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan penyertaan modal atau sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Kelemahan dari *profit sharing* bank syariah akan mendapatkan bagi hasil hingga negatif jika usaha yang dibiayai itu mengalami kerugian atau ikut serta dalam menerima beban kerugian sesuai kesepakatan atau sesuai besarnya modal tergantung kesepakatan diawal.

F. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

1. Menimbang:

- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
- b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

2. Mengingat :

- a. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...
... وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim

kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini"

- b. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu "

- c. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya: "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- e. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
- f. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.
- g. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

3. Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

4. Memutuskan:

Fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* beberapa Ketentuan:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 4) Kerugian
- a) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 5) Biaya Operasional dan Persengketaan
- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.
- 6) jatuh tempo akhir periode sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- 7) Pengembalian hasil usaha harus disertai dengan laporan hasil pengelolaan nasabah disertai bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 8) Kerugian ditanggung menurut porsi modal masing-masing secara proporsional dan sesuai kesepakatan.